

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia sejak dulu hingga masa yang akan datang. Kebutuhan pangan adalah salah satu faktor yang menjadikan manusia menjadi makhluk sosial yang hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling berinteraksi, akibatnya terjadilah hubungan antar individu yang kemudian hasil interaksi manusia yang terus berkembang tersebut melahirkan istilah pelaku usaha dan konsumen. Sejak semula sampai sekarang, kedudukan konsumen dianggap sebagai pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Di dalam peradaban yang maju seperti sekarang hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen membutuhkan suatu aturan yang bisa memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak¹.

Dalam hal perlindungan konsumen terdapat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen agar semua kepentingan konsumen bisa terlindungi secara nyata dan pasti. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

¹ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20325642-S24979-Ayudya%20Manaf.pdf>, diunduh pada 11 November 2019, Pukul 10.07 WIB.

konsumen². Di era Globalisasi dan perkembangan perekonomian modern ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk pangan yang diinginkan dapat terpenuhi dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar untuk memilih aneka jenis dan kualitas produk pangan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Hal ini juga menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi olahan pangan, tidak hanya baik tetapi juga terjamin kualitasnya, namun di sisi lain perkembangan zaman ini dapat menimbulkan suatu kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara agar produknya dapat diterima dan menjadi pilihan konsumen.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia khususnya kepada konsumen³. Fakta di lapangan pelaku industri pangan yang memproduksi pangan khususnya dalam makanan cepat saji atau siap makan menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum, penggunaan zat yang berbahaya seperti boraks, rhodamine, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan konsumen mengalami keracunan, iritasi saluran pencernaan, mutasi genetik sampai kanker.

² Pasal 1 Poin (1) UUPK

³ Mustafa Kamal Rokan., *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1

Pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang menemukan makanan yang mengandung formalin dan *rhodamin B* di pasar tradisional kota Magelang, makanan yang mengandung formalin tersebut adalah teri nasi dan cumi asin. Sedangkan produk yang menggunakan *rhodamin B* adalah slondok dan rengginang ketela⁴.

Penggunaan bahan-bahan tersebut yang pertama adalah ketidaktahuan pelaku usaha akan bahaya produk yang digunakan, yang kedua karena pelaku usaha tersebut memang sengaja dan membandel. Gerakan perlindungan konsumen sendiri telah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Sebagai negara hukum, dimana hukum menjadi acuan sikap, pengaduan, landasan, dan paradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimana segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum⁵, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil membuat aturan yang mampu melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disebut “UUPK”. Undang-Undang yang berlaku sejak pada tanggal 20 April 2000⁶, yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini menjadi payung hukum yang mengatur jaminan hak dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen.

⁴ Pertiwi, dalam artikel, BPOM Semarang Temukan Makanan Mengandung Zat Berbahaya, diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 10.25 WIB.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 4

⁶ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 46.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan yang sangat ketat dalam persaingan global membuat pelaku usaha dan produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya adalah dengan tetap mengedarkan produk-produk yang telah kadaluarsa, dan memproduksi barang dengan tidak memiliki izin edar. lebih parahnya produk pangan tersebut bukan hanya di pertokoan kecil melainkan juga di pasar swalayan modern. Tidak hanya produk dalam negeri, produk-produk dari luar negeri dalam bentuk kemasan, maupun kaleng seperti mie instan, susu kaleng dan berbagai macam makanan ringan seperti snack dan coklat harus tidak lepas dari kontrol keamanan oleh Negara, karena tiak menutup kemungkinan bahan-bahan maupun prodek makanan tersebut mengandung komposisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan.

Dalam hal perlindungan terhadap konsumen, upaya untuk menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab⁷. Karena kerugian-kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pelaku usaha dan produsenlah yang dianggap lebih tahu mengenai komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut kewanaman suatu produk.

⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 72-73

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, pentingnya informasi yang lengkap dan akurat terhadap suatu barang semestinya meningkatkan kesadaran produsen terhadap hak-hak konsumen untuk memproduksi barang yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi atau digunakan dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan. Dari informasi pada label, konsumen dapat secara tepat bisa menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan⁸. Tidak jarang Dinas kesehatan (Dinkes) sering melakukan tindakan pencegahan dan mengontrol peredaran produk yang beredar di masyarakat dengan melakukan sidak untuk menghindari produk-produk yang dikemas ulang tanpa diberi label penjelasan khususnya menjelang natal dan tahun baru.

Dari situs Suryamalang.com yang diberitakan melalui media internet atau daring, penulis memperoleh data bahwa sidak yang digelar di penjual makanan dan pusat oleh-oleh menjelang natal dan tahun baru tahun 2018. Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung menemukan beberapa penjual makanan tanpa adanya label yang dikemas ulang oleh toko retail, tidak hanya produk tanpa label saja yang beredar tetapi juga makanan yang telah terkontaminasi kotoran tikus⁹. Selain peran pemerintah dalam mengawasi dan melakukan tindak pencegahan keamanan pangan, dibutuhkan pula peran konsumen sebagai pihak yang menjadi obyek sasaran dari pelaku usaha untuk lebih kritis dan sigap memberikan laporan

⁸ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 76.

⁹ <https://www.google.com/amp/s/suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/12/10/banyak-makanan-dikemas-ulang-tanpa-diberi-label-penjelasan-hasil-sidak-dinkes-tulungagung>, diakses 15 November 2019, pukul 10.47.

apabila menemukan kecurangan ataupun hal yang dirasa merugikan dirinya.

Pemberian label terhadap makanan telah diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. Label dalam bahasa Belanda dikenal *label*, dan memiliki pengertian sebagai secarik kertas atau kain, logam. Kayu dan sebagainya yang memiliki bentuk sedemikian rupa yang ditempelkan pada barang-barang yang akan dijual¹⁰. Di dalam Peraturan pemerintah dijelaskan label pangan adalah “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan”. Informasi-informasi yang tercantum dalam label tersebut harus mencakup nama produk, daftar bahan yang digunakan atau komposisi, berat bersih atau isi bersih, bahkan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke Indonesia¹¹.

Tiap produk yang dikenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, antaranya yaitu berbagai informasi yang diperlukan konsumen. Saat ini yang paling berpengaruh adalah sumber informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan

¹⁰ M.Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 395

¹¹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999.

dan label, tanpa mempengaruhi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya¹².

Bagi umat muslim pencatuman label tidak hanya memuat informasi pangan seperti apa yang ditetapkan di Peraturan Pemerintah di atas, perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik¹³.

Pada kenyataan di Semarang sendiri menurut Wakil Direktur II MUI Jateng, Mochammad Iman, tingkat kesadaran pelaku usaha atau industri pangan yang memproduksi makanan atau minuman yang mendaftarkan sertifikasi halal ke MUI Jateng masih sangat rendah, pada tahun 2018 bahkan angkanya di bawah 10 persen dari seluruh pengusaha yang ada¹⁴. Karena itu perlu adanya sosialisasi yang massif mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pendaftaran sertifikasi bisa langsung melalui kantor LPPOM MUI Jateng maupun secara daring di www.halaljateng.or.id sehingga pelaku usaha bisa dengan mudah mendaftarkan produknya.

Dengan dicantumkannya label halal pada makanan, di pihak konsumen merasa lebih percaya terhadap kualitas produk tersebut dan produsen dianggap sudah menyatakan kebenarannya yang dimaksud dan dapat bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dengan

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 71

¹³ Fokky, *Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam*, Jakarta, 2009, hal. 12

¹⁴ M. Nur Huda, dalam artikel *Kesadaran Perusahaan di Jateng Ajukan Sertifikasi Halal Pada Produknya Masih Rendah*, jateng.tribunnews.com, diakses pada tanggal 11 April 2020, pukul 09.31 WIB.

adanya sertifikat halal maka bisa dengan mudah MUI melakukan pengawasan agar produk tersebut tetap sesuai dengan verifikasi awal dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana telah dicantumkan dalam standar halal karena tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi¹⁵.

Pada penjelasan UUPK menyatakan bahwa peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong kegiatan usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. UUPK ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia, terutama pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen maupun produsen, serta meningkatkan sumber daya manusia yang semakin maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DI BIDANG PANGAN”

¹⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrume-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak konsumen di bidang pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Tindakan hukum apa yang dilakukan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum hak konsumen di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang perlindungan hak konsumen di bidang pangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan perlindungan hak konsumen di bidang pangan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum perlindungan konsumen di bidang pangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat umum mengenai perlindungan hak konsumen di bidang pangan.

b. Bagi Pengembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta masukan kepada pelaku usaha terkait perlindungan konsumen di bidang pangan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor perlindungan hak konsumen di bidang pangan.

E. Terminologi

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat dari segi hukum. Yuridis yang dimaksud adalah undang-undang¹⁶.

b. Perlindungan

Perlindungan adalah suatu hal perbuatan atau sebagainya untuk melindungi¹⁷.

c. Hukum

Hukum adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat¹⁸.

d. Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri¹⁹.

¹⁶ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> , diakses pada tanggal 29 November 2019, pukul 07.36

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017.

¹⁸ Pendapat Soerojo Wignjodiporeo di laman <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/>, diakses pada tanggal 29 November, pukul 07.38

¹⁹ Rinny Agustina dalam laman <https://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1>, ditelusuri pada tanggal 29 November 2019, pukul 08.27

e. Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

f. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman²⁰.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis* yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata²¹. Pendekatan ini menekankan pada suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui wawancara dan berfokus pada

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pangan

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hal. 51

responden sebagai data utamanya selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau maupun menganalisa masalah-masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai perlindungan konsumen di bidang pangan.

3. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang didapatkan penulis dari penelitian lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan Yayasan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan secara langsung melalui studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan komprehensif²²

Data *sekunder* terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, internet, artikel-artikel hukum dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

²²Alimudin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 73 s

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang tinggi maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat hukum mereka tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bagian direksi Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia di Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Melalui Studi Kepustakaan dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih agar hasil yang didapat bisa maksimal.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam tahap ini penulis berkewajiban melakukan pemilihan datum yang diperoleh. Sehingga seluruh data yang terkumpul dapat diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan

dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan dihadapan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DI BIDANG PANGAN” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah ini yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian dan Sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum hak konsumen secara terbuka oleh penulis didalam penelitiannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada bab ketiga penulis akan memberikan penjabaran dan analisa-analisa dari narasumber terhadap rumusan masalah yang penulis buat.

BAB IV : PENUTUP

Diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan, dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.